Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.366-379)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Daluwarsa sebagai Syarat Formil Gugatan Pembatalan Poligami Tanpa Izin oleh Anak Kandung (Tinjauan Teori Radbruch atas Putusan PA Medan No. 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)

Cici Fathona, Bagus Ramadi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: cici201221004@uinsu.ac.id

Abstract

In judicial practice, marriage annulment is determined by material and formal conditions, including the statute of limitations. Problems arise when biological children who have legal standing, their lawsuit is still not accepted due to the statute of limitations and formal defects. This study aims to analyze the regulation of the statute of limitations as a formal requirement in a lawsuit for the annulment of a polygamous marriage without permission by biological children, its application in the Medan District Court Decision No. 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, and assess it through Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose. This normative juridical research uses a statutory and case approach with qualitative analysis of legal materials in the literature. The results of the study show that the statute of limitations is regulated in Article 27 paragraph (3) of the Marriage Law, Article 72 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law, and SEMA No. 2 of 2024. The judge acknowledged the legal standing of biological children, but the lawsuit was declared inadmissible due to the statute of limitations, lack of parties, and the marriage having ended due to death. Exceptions related to the element of not acting in good faith in SEMA No. The provisions of Law No. 2 of 2024 and the initial parameters for calculating the statute of limitations for biological children have not been adequately studied, so their application still relies on judicial interpretation. Based on Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives, the decision emphasizes legal certainty over justice and expediency. This study concludes that there is a need for clarity regarding the initial calculation of the statute of limitations and a more comprehensive application of the exceptions in SEMA No. 2 of 2024 to achieve legal objectives in a balanced manner.

Keyword: *Expiration, Annulment of Marriage, Legal Purpose*

Abstrak

Dalam praktik peradilan, pembatalan perkawinan ditentukan oleh syarat materiil dan formil, termasuk daluwarsa. Permasalahan muncul ketika anak kandung yang memiliki legal standing, tetap tidak diterima gugatannya karena daluwarsa dan cacat formil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan daluwarsa sebagai syarat formil dalam gugatan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin oleh anak kandung, penerapannya dalam Putusan PA Medan No. 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, serta menilainya melalui Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daluwarsa diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan, Pasal 72 ayat (3) KHI, dan SEMA No. 2 Tahun 2024. Hakim mengakui legal standing

anak kandung, namun gugatan dinyatakan tidak diterima karena daluwarsa, kurang pihak, dan perkawinan telah putus akibat kematian. Pengecualian terkait unsur tidak beritikad baik dalam SEMA No. 2 Tahun 2024 serta parameter awal perhitungan daluwarsa bagi anak kandung belum dikaji secara memadai, sehingga penerapannya masih bergantung pada penafsiran hakim. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, putusan lebih menekankan kepastian hukum dibandingkan keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya kejelasan norma mengenai awal perhitungan daluwarsa serta penerapan yang lebih komprehensif terhadap pengecualian dalam SEMA No. 2 Tahun 2024 agar tujuan hukum tercapai secara seimbang.

Kata Kunci: Daluwarsa, Pembatalan Perkawinan, Tujuan Hukum

Pendahuluan

Perkawinan dipandang sebagai sebuah ikatan hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, serta berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilangsungkan (Indonesia, 1974, 2019). Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, hukum memberikan mekanisme berupa pembatalan perkawinan sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan melindungi hak para pihak. Proses pembatalan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh syarat materiil, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan formil yang diatur dalam hukum acara dan peraturan perundang-undangan (Suadi, 2019).

Salah satu perkara yang masih sering menjadi objek sengketa adalah pembatalan perkawinan akibat praktik poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Aturan mengenai poligami tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 55–59 KHI, yang menegaskan perlunya izin pengadilan dan pemenuhan syarat tertentu sebelum poligami dilaksanakan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, pihak yang memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Perkawinan dan Pasal 73 KHI, termasuk anak kandung sebagai bagian dari garis keturunan lurus ke bawah (Ramadi, 2024).

Selain syarat materiil, gugatan pembatalan perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan formil yang diatur dalam hukum acara perdata. Tata cara pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR serta Pasal 142 dan Pasal 144 RBg. Dalam perkara pembatalan perkawinan, salah satu aspek formil yang krusial adalah ketentuan mengenai daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) KHI. Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa hak untuk mengajukan pembatalan akan gugur apabila gugatan tidak diajukan dalam jangka waktu enam bulan sejak pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat dalam perkawinan. Dengan demikian, daluwarsa menjadi syarat formil yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat memeriksa substansi perkara (Agirani et al., 2026).

Ketentuan mengenai daluwarsa tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. Perkara ini diajukan oleh seorang

anak kandung yang meminta pembatalan perkawinan ketiga ayahnya, karena diduga dilakukan secara poligami tanpa izin Pengadilan Agama sementara ayahnya masih terikat perkawinan dengan istri kedua. Majelis hakim berpendapat bahwa penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang berkepentingan sesuai Pasal 73 KHI. Namun demikian, gugatan tersebut dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena diajukan setelah melewati tenggang waktu daluwarsa, perkawinan telah berakhir akibat kematian sebagaimana merujuk pada SEMA Nomor 2 Tahun 2024, serta terdapat cacat formil berupa kurangnya pihak (plurium litis consortium). Putusan ini memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap legal standing penggugat tidak otomatis membuka jalan bagi pemeriksaan substansi perkara.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penerapan daluwarsa sebagai syarat formil sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) KHI menggunakan istilah "sejak diketahui", yang membuka ruang interpretasi mengenai kapan tepatnya jangka waktu enam bulan mulai dihitung, terutama bagi anak kandung yang baru mengetahui adanya perkawinan cacat setelah salah satu pihak meninggal dunia. Di sisi lain, SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan pengecualian bahwa berakhirnya perkawinan karena kematian tidak serta-merta menutup kemungkinan pembatalan, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan tanpa itikad baik. Persoalan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Kajian mengenai pembatalan perkawinan memang sudah banyak dilakukan, meskipun setiap penelitian memiliki sudut pandang yang berbeda. Walidah dan Masrokhin (2024) meneliti penerapan daluwarsa dalam Putusan Nomor 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dan menyimpulkan bahwa tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan. Sementara itu, Gusdiawan dkk. (2025) mengkaji Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan menemukan bahwa permohonan pembatalan tetap dikabulkan meskipun diajukan setelah melewati batas waktu, karena terbukti terdapat pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan. Sedangkan penelitian Ayuningtyas dan Suyaman (2025) lebih menitikberatkan pada akibat hukum pembatalan perkawinan setelah suami meninggal dunia, terutama terkait status perkawinan dan hak waris. Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan, namun belum menyinggung secara khusus penerapan daluwarsa sebagai syarat formil dalam gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak kandung, meskipun kedudukan hukumnya telah diakui oleh hakim tetapi gugatan tetap dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat adanya celah kajian (research gap) yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Sebagian besar studi terdahulu hanya menyoroti batas waktu daluwarsa atau akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang dikabulkan pengadilan. Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada penerapan daluwarsa sebagai syarat formil yang dijadikan dasar hakim untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara, meskipun anak kandung telah diakui memiliki kepentingan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif mengenai daluwarsa, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian mengenai daluwarsa sebagai syarat formil dalam gugatan pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin yang diajukan oleh anak kandung, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn sebagai fokus utama. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dianalisis dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, HIR, RBg, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2024, kemudian ditinjau melalui Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang menekankan tiga aspek utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah pengaturan daluwarsa sebagai syarat formil dalam gugatan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin yang diajukan oleh anak kandung, mengkaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, serta menilai penerapan daluwarsa tersebut melalui perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum acara perdata, sekaligus menjadi masukan bagi hakim agar penerapan syarat formil dilakukan secara proporsional sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan menelaah penerapan daluwarsa sebagai syarat formil dalam gugatan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin oleh anak kandung. Pendekatan yang dipakai adalah perundang-undangan (statute approach) dengan meninjau UU Perkawinan, KHI, HIR, RBg, serta SEMA No. 2 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan kasus (case approach) dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn sebagai objek utama, serta membandingkannya dengan putusan lain yang relevan.

Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer (peraturan, SEMA, putusan pengadilan) dan sekunder (buku, jurnal, penelitian terkait). Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur relevan. Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis secara kualitatif, yakni menguraikan aturan yang berlaku, menilai pertimbangan hakim, lalu mengkaitkannya dengan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch untuk melihat kesesuaian dengan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Efendi & Rijadi, 2016).

Pengaturan Daluwarsa sebagai Syarat Formil dalam Gugatan Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin yang Diajukan oleh Anak Kandung

Pengaturan mengenai syarat formil merupakan aspek prosedural yang wajib dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima serta diperiksa oleh pengadilan. Fungsi syarat formil adalah memastikan bahwa gugatan sesuai dengan aturan hukum acara, sehingga hakim berwenang untuk menilai pokok perkara secara sah (Harahap, 2018).

Pembatalan perkawinan sendiri merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi syarat yang ditentukan (Turnip, 2021). Dalam perkara pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat materiil perkawinan, tetapi juga

berkewajiban memastikan bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata (Simanjuntak, 2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan asas monogami sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa seorang pria pada dasarnya hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya diperkenankan memiliki satu suami. Namun, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 membuka peluang adanya poligami dengan syarat memperoleh izin dari Pengadilan Agama serta memenuhi ketentuan tertentu, seperti adanya persetujuan dari istri, kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak, serta kesanggupan untuk berlaku adil (Indonesia, 1974). Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik poligami dalam hukum positif Indonesia bukanlah hak yang dapat dijalankan secara bebas, melainkan dibatasi melalui mekanisme perizinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Kompilasi Hukum Islam mempertegas pengaturan tersebut. Pasal 55 hingga Pasal 59 KHI menyatakan bahwa poligami hanya dapat dilakukan terhadap maksimal empat orang istri, dengan syarat utama suami mampu berlaku adil dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Apabila perkawinan poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat tersebut, maka perkawinan dapat dijadikan objek pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf (a) KHI karena tidak adanya izin pengadilan (Kemenag RI, 2018). Dengan demikian, pelanggaran terhadap prosedur perizinan poligami tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada keabsahan perkawinan itu sendiri (Armia & Nasution, 2019).

Tidak semua orang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, melainkan hanya pihak-pihak tertentu yang secara eksplisit diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, oleh suami atau istri itu sendiri, pejabat yang berwenang, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum (Indonesia, 1974). Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yang menambahkan bahwa keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah juga termasuk pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan (Kemenag RI, 2018). Dengan demikian, anak kandung memiliki dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sepanjang dapat membuktikan adanya kepentingan hukum yang langsung terkait dengan perkawinan yang dipersoalkan.

Selain memiliki kedudukan hukum (legal standing), gugatan pembatalan perkawinan tetap wajib memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg menegaskan bahwa gugatan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai domisili tergugat, sedangkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg mengatur tata cara penyusunan serta pengajuan gugatan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut berkembang menjadi sejumlah syarat formil, antara lain kewenangan pengadilan, kejelasan identitas para pihak, kejelasan posita dan petitum, adanya kepentingan hukum, serta kelengkapan pihak yang berkepentingan (plurium litis consortium). Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim berwenang menyatakan

gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara (Agirani et al., 2026).

Selain syarat formil yang diatur dalam hukum acara, pembatalan perkawinan juga dibatasi oleh ketentuan daluwarsa. Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan hak pembatalan gugur bila dalam enam bulan sejak alasan diketahui, pihak tetap hidup bersama dan tidak mengajukan gugatan (Indonesia, 1974). Ketentuan serupa terdapat pada Pasal 72 ayat (3) KHI, yang memberi batas enam bulan sejak ancaman berakhir atau cacat perkawinan diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan batasan waktu sebagai instrumen kepastian hukum, sehingga sengketa mengenai keabsahan perkawinan tidak dapat diajukan tanpa batas waktu.

Dengan demikian, daluwarsa dalam perkara pembatalan perkawinan bukan sekadar ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, melainkan merupakan bagian dari syarat formil yang harus dipenuhi sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Apabila gugatan diajukan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan atau tidak memenuhi persyaratan formil lainnya, hakim berwenang menghentikan pemeriksaan dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard. Oleh karena itu, keberlakuan daluwarsa memegang peranan krusial dalam menentukan apakah suatu gugatan pembatalan perkawinan dapat diperiksa lebih lanjut atau tidak, khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin yang diajukan oleh anak kandung.

Penerapan Daluwarsa dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak kandung terhadap perkawinan ketiga ayahnya (almarhum) dengan Tergugat I. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2010 dan dicatat pada tanggal 22 Januari 2010 ketika ayahnya masih terikat perkawinan yang sah dengan istri kedua karena perceraian baru diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 27 April 2010. Selain diduga melanggar ketentuan mengenai izin poligami, Penggugat juga mendalilkan adanya ketidaksesuaian data administrasi perkawinan, yaitu status para pihak dalam buku nikah tercantum sebagai jejaka dan perawan, padahal keduanya pernah menikah sebelumnya, serta terdapat ketidakjelasan mengenai identitas wali nikah.

Setelah ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022, Penggugat baru mengetahui adanya perkawinan tersebut dan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Februari 2025. Menurut Penggugat, gugatan diajukan untuk meluruskan perkawinan yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum sekaligus mewakili kepentingan dua orang adik seayahnya yang masih di bawah umur. Berdasarkan dalil tersebut, Penggugat memohon agar perkawinan antara ayahnya dengan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai legal standing Penggugat sebagai anak kandung almarhum, sehingga berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pertimbangan ini merujuk Pasal 73 KHI yang memberi hak kepada keluarga garis lurus ke bawah. Dengan demikian, hakim sejak awal mengakui Penggugat memenuhi syarat sebagai pihak berwenang (Hasanuddin et al., 2025).

Majelis hakim menilai gugatan pembatalan telah daluwarsa, karena perkawinan tercatat 22 Januari 2010 sementara gugatan baru diajukan 10 Februari 2025, yakni lima belas tahun kemudian. Hak Penggugat dianggap gugur karena melewati batas waktu hukum.

Selain daluwarsa, majelis hakim juga menemukan adanya cacat formil berupa plurium litis consortium atau kurangnya pihak dalam gugatan. Hakim menilai bahwa dari perkawinan antara ayah Penggugat dengan istri kedua lahir dua orang anak yang juga mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara tersebut. Namun, kedua anak tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan. Menurut majelis hakim, keadaan tersebut menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil karena tidak melibatkan semua pihak berkepentingan, sehingga berisiko memunculkan sengketa baru (Idnadine et al., 2026).

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan status perkawinan yang telah berakhir karena kematian salah satu pihak. Majelis hakim menyatakan bahwa ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 sehingga perkawinan yang dimohonkan pembatalannya telah putus karena kematian. Keadaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Dalam mempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kematian, hakim merujuk SEMA No. 2 Tahun 2024, yang menegaskan gugatan pembatalan setelah perkawinan putus karena kematian pada dasarnya tidak diterima, kecuali terbukti tanpa itikad baik.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Medan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (NO). Putusan ini menegaskan hakim hanya menilai aspek formil tanpa memeriksa pokok perkara, termasuk dugaan pelanggaran poligami tanpa izin maupun cacat administratif.

Apabila dianalisis maka, pengakuan majelis hakim terhadap legal standing Penggugat telah sesuai dengan Pasal 23 UU Perkawinan dan Pasal 73 KHI, yang memberi hak pihak berkepentingan, termasuk keluarga garis lurus ke bawah, untuk mengajukan pembatalan pperkawinan Sebagai anak kandung dari almarhum, Penggugat memiliki hubungan hukum langsung dengan perkawinan yang disengketakan sehingga secara normatif telah memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan (Syam et al., 2022).

Meskipun demikian, penerapan daluwarsa dalam perkara ini memerlukan analisis yang lebih mendalam. Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan telah daluwarsa karena perkawinan dicatat pada tanggal 22 Januari 2010, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 10 Februari 2025. Pertimbangan tersebut pada dasarnya mengacu pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Akan tetapi, kedua ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa jangka waktu enam bulan dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan. Sebaliknya, kedua pasal tersebut menggunakan frasa "sejak diketahui adanya alasan pembatalan." (Walidah & Masrokhin, 2024).

Frasa "sejak diketahui adanya alasan pembatalan" menjadi persoalan hukum yang penting dalam perkara a quo. Undang-undang perkawinan dan KHI tidak menjelaskan hal tersebut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pihak yang

mengetahui adanya alasan pembatalan. Ketidakjelasan tersebut menjadi relevan ketika gugatan diajukan oleh anak kandung yang bukan merupakan subjek langsung dalam perkawinan dan baru mengetahui adanya cacat hukum setelah perkawinan berlangsung bertahun-tahun atau bahkan setelah karena salah satu pihak telah meninggal, maka penerapan daluwarsa terhadap anak kandung tidak dapat serta-merta disamakan dengan penerapan terhadap suami atau istri yang secara langsung mengetahui proses berlangsungnya perkawinan (Heriyanto & Makhali, 2023).

Dalam duduk perkara terungkap bahwa Penggugat baru mengetahui adanya perkawinan ketiga ayahnya setelah almarhum meninggal dunia pada tahun 2022, sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2025. Namun demikian, pertimbangan hakim tidak menguraikan secara jelas kapan Penggugat pertama kali memperoleh pengetahuan mengenai adanya perkawinan tersebut maupun kapan Penggugat mengetahui adanya dugaan cacat hukum yang menjadi alasan pembatalan. Majelis hakim lebih menitikberatkan pada fakta bahwa perkawinan telah berlangsung selama kurang lebih lima belas tahun. Menurut penulis, pertimbangan demikian belum sepenuhnya memberikan jawaban terhadap makna frasa "sejak diketahui adanya alasan pembatalan" sesuai Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) KHI.

Penelitian ini berpendapat bahwa pengaturan mengenai daluwarsa dalam pembatalan perkawinan masih menyisakan kekosongan norma karena belum mengakomodasi kondisi pihak yang memperoleh hak mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang perkawinan dan Pasal 73 KHI, tetapi tidak mengetahui adanya cacat perkawinan pada saat perkawinan berlangsung. Kekosongan norma tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan, khususnya anak kandung, sangat bergantung pada penafsiran hakim dalam setiap perkara.

Selain daluwarsa, majelis hakim juga menyatakan bahwa gugatan cacat formil akibat plurium litis consortium yaitu tidak diikutsertakannya dua orang anak hasil perkawinan ayah Penggugat dengan istri kedua. Pertimbangan ini dimaksudkan agar putusan mengikat semua pihak berkepentingan dan mencegah sengketa baru. Dalam praktik perdata, doktrin plurium litis consortium menjadi syarat penting agar gugatan tidak cacat formil (Harahap, 2018).

Namun demikian, dalam perkara ini kedua anak tersebut masih berusia di bawah umur sehingga secara hukum belum cakap bertindak sendiri di depan pengadilan. Di sisi lain, Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa pengajuan pembatalan perkawinan juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kedua adik seayahnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah ketidakhadiran kedua anak tersebut sebagai pihak benar-benar mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, atau justru kepentingan hukumnya telah terwakili melalui Penggugat sebagai saudara seayah yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa. Persoalan ini menunjukkan bahwa penerapan doktrin plurium litis consortium dalam perkara pembatalan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai kecakapan bertindak menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg (Martinelli et al., 2025).

Pertimbangan hakim mengenai putusnya perkawinan karena kematian merujuk SEMA No. 2 Tahun 2024, yang menegaskan gugatan pembatalan setelah kematian tidak diterima kecuali terbukti tanpa itikad baik. Namun, hakim belum

mendalami apakah unsur tidak beritikad baik telah dianalisis dari fakta persidangan. Padahal, terdapat keadaan penting seperti suami masih terikat perkawinan sah dengan istri kedua, ketidaksesuaian status dalam buku nikah, dan persoalan identitas wali nikah. Fakta-fakta ini seharusnya ditelaah lebih lanjut untuk menilai adanya indikasi tidak beritikad baik sesuai SEMA No. 2 Tahun 2024 (Salsabiela & Prananda, 2023).

Apabila dibandingkan dengan Putusan No. 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, hakim menafsirkan daluwarsa dihitung sejak pihak berkepentingan mengetahui alasan pembatalan, bukan sejak perkawinan berlangsung (Walidah & Masrokhin, 2024). Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr tetap mengabulkan pembatalan meski melewati batas waktu karena adanya pelanggaran mendasar terhadap syarat sah perkawinan (Gusdiawan et al., 2025). Sedangkan Putusan No. 420/Pdt.G/2024/PA.Smi menegaskan pembatalan setelah kematian pihak masih dimungkinkan bila terdapat alasan hukum kuat bahwa perkawinan sejak awal tidak sah (Ayuningtyas & Suyaman, 2025).

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa penerapan daluwarsa dalam perkara pembatalan perkawinan belum sepenuhnya memiliki parameter yang seragam. Perbedaan penafsiran mengenai awal perhitungan jangka waktu enam bulan, keberadaan unsur tidak beritikad baik, serta penerapan doktrin plurium litis consortium menunjukkan bahwa penyelesaian perkara masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi pertimbangan masing-masing majelis hakim. Menurut penulis, penerapan daluwarsa dalam perkara ini secara normatif dapat dibenarkan karena didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) KHI. Namun demikian, penerapan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan hukum yang muncul ketika gugatan diajukan oleh anak kandung yang baru mengetahui adanya perkawinan setelah ayahnya meninggal dunia.

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak kandung bukan terletak pada pengakuan legal standing, melainkan pada belum adanya parameter normatif mengenai awal perhitungan daluwarsa bagi pihak selain suami atau istri. Kekosongan norma tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak kandung sebagai pihak yang berkepentingan sangat bergantung pada penafsiran hakim dalam setiap perkara.

Analisis Penerapan Daluwarsa sebagai Syarat Formil dalam Putusan Ditinjau Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan mewujudkan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmabigkeit). Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dalam penerapan hukum karena masing-masing saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut sehingga putusan tidak sekedar berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi para pencari keadilan (Erwin, 2021).

Ditinjau dari aspek keadilan, putusan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pengakuan terhadap hak Penggugat dengan kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan pokok perkara. Majelis hakim secara tegas mengakui bahwa

Penggugat mempunyai legal standing sebagai anak kandung dan merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap kedudukan hukum anak kandung sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang perkawinan dan Pasal 73 KHI.

Namun demikian, hak tersebut tidak dapat diwujudkan karena pemeriksaan perkara dihentikan pada aspek formil. Akibatnya, dalil-dalil mengenai dugaan poligami tanpa izin pengadilan, ketidaksesuaian identitas dalam buku nikah, maupun persoalan wali nikah tidak pernah diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah diberikan secara normatif kepada anak kandung belum sepenuhnya memperoleh ruang implementasi dalam proses peradilan (Ramadi, 2020).

Menurut penulis, keadilan dalam perkara ini belum sepenuhnya terwujud karena majelis hakim lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat formil dibandingkan pemeriksaan terhadap substansi dugaan pelanggaran hukum yang menjadi dasar gugatan. Padahal, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya beberapa keadaan yang patut dipertimbangkan sebagai indikasi tidak beritikad baik, seperti perkawinan yang dilakukan ketika suami masih terikat perkawinan yang sah, ketidaksesuaian status para pihak dalam buku nikah, serta adanya persoalan mengenai identitas wali nikah. Fakta-fakta tersebut seharusnya dianalisis secara lebih mendalam untuk menentukan apakah perkara ini memenuhi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

Di samping itu, pertimbangan hakim mengenai kurangnya pihak juga masih dapat diperdebatkan dari perspektif keadilan. Dua orang anak hasil perkawinan kedua yang dianggap harus diikutsertakan dalam gugatan masih berstatus di bawah umur sehingga belum cakap bertindak sendiri di depan pengadilan. Oleh karena itu, penerapan doktrin plurium litis consortium seharusnya mempertimbangkan kondisi faktual para pihak agar tidak menghambat akses terhadap keadilan bagi pihak yang telah memiliki kepentingan hukum secara langsung (Hasanuddin et al., 2025).

Dari aspek kepastian hukum, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn pada dasarnya telah menerapkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur bahwa gugatan pembatalan setelah kematian tidak diterima, kecuali terdapat unsur tidak beritikad baik. Selain itu, hakim juga menerapkan prinsip hukum acara mengenai kelengkapan para pihak sehingga gugatan dinilai mengandung cacat formil (plurium litis consortium). Dari sudut pandang normatif, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian terhadap prosedur penyelesaian perkara (Yasa & Iriyanto, 2023).

Meskipun demikian, kepastian hukum dalam perkara ini belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai penerapan daluwarsa terhadap anak kandung sebagai pihak yang berkepentingan. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menggunakan frasa “sejak diketahui adanya alasan pembatalan”, namun tidak memberikan penjelasan mengenai awal

perhitungan jangka waktu apabila gugatan diajukan oleh pihak selain suami atau istri. Pada perkara ini hakim menghitung daluwarsa berdasarkan lamanya usia perkawinan sejak tahun 2010, tanpa menguraikan secara jelas kapan Penggugat mengetahui adanya perkawinan maupun alasan pembatalan tersebut. Akibatnya, meskipun putusan telah memberikan kepastian dari aspek prosedural, masih terdapat ketidakpastian normatif mengenai parameter awal perhitungan daluwarsa bagi anak kandung yang baru mengetahui adanya cacat perkawinan setelah bertahun-tahun kemudian (Gusdiawan et al., 2025).

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kepastian hukum dalam perkara pembatalan perkawinan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kekosongan norma mengenai penentuan awal perhitungan daluwarsa bagi pihak yang memperoleh hak mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarhakim sehingga mengurangi konsistensi penerapan hukum dalam perkara yang sejenis.

Dari aspek kemanfaatan, putusan ini memberikan manfaat dalam menjaga tertib administrasi peradilan melalui penerapan ketentuan hukum acara secara konsisten. Putusan tersebut juga dapat mencegah munculnya sengketa baru karena hakim mewajibkan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan hukum untuk dilibatkan dalam perkara. Selain itu, penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan pedoman bagi pengadilan agar terdapat keseragaman dalam menangani perkara pembatalan perkawinan yang diajukan setelah salah satu pihak meninggal dunia.

Meskipun demikian, kemanfaatan putusan tidak hanya diukur dari terciptanya ketertiban prosedural, tetapi juga dari sejauh mana putusan mampu memberikan penyelesaian terhadap persoalan hukum yang dihadapi para pihak. Dalam perkara ini, gugatan tidak pernah diperiksa hingga pokok perkara sehingga status hukum perkawinan yang disengketakan tetap tidak memperoleh kepastian secara substantif. Akibatnya, tujuan Penggugat untuk memperoleh kepastian mengenai keabsahan perkawinan ayahnya tidak tercapai.

Di sisi lain, putusan ini juga belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi perlindungan hak ahli waris. Meskipun putusan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan proses peradilan dan melindungi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan objek sengketa, tidak diperiksanya pokok perkara menyebabkan persoalan mengenai akibat hukum perkawinan terhadap kedudukan para ahli waris tetap berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, manfaat hukum yang dihasilkan lebih banyak dirasakan dari sisi tertib prosedur dibandingkan penyelesaian substansi sengketa (Lubis & Hasibuan, 2026)

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn telah memenuhi unsur kepastian hukum melalui penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip gugatan kurang pihak, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Namun demikian, dari aspek keadilan, penghentian perkara pada tahap formil menyebabkan hak anak kandung yang telah diakui memiliki legal standing tidak memperoleh pemeriksaan terhadap pokok perkara. Sementara itu,

dari aspek kemanfaatan, putusan telah memberikan manfaat dalam menjaga ketertiban hukum acara, tetapi belum sepenuhnya memberikan penyelesaian yang komprehensif terhadap kepentingan para pihak, khususnya dalam memberikan kepastian mengenai status hukum perkawinan dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch masih perlu dioptimalkan dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak kandung. Penerapan daluwarsa sebagai syarat formil memang penting untuk menjamin kepastian hukum, tetapi penerapannya seharusnya juga mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang baru mengetahui adanya alasan pembatalan setelah bertahun-tahun kemudian. Dengan demikian, ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat diwujudkan secara proporsional sehingga tujuan hukum tidak hanya berhenti pada kepastian prosedural, tetapi juga mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa daluwarsa sebagai syarat formil dalam gugatan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin oleh anak kandung diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan, Pasal 72 ayat (3) KHI, serta diperkuat melalui SEMA No. 2 Tahun 2024. Dalam Putusan PA Medan No. 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, hakim mengakui legal standing anak kandung, namun gugatan dinyatakan tidak diterima karena daluwarsa, kurang pihak, dan perkawinan telah berakhir akibat kematian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengecualian terkait unsur tidak beritikad baik dalam SEMA No. 2 Tahun 2024 serta parameter awal perhitungan daluwarsa bagi anak kandung belum dikaji secara memadai, sehingga penerapannya masih bergantung pada penafsiran hakim. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, putusan lebih menekankan kepastian hukum dibandingkan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma mengenai awal perhitungan daluwarsa serta penerapan yang lebih komprehensif terhadap pengecualian dalam SEMA No. 2 Tahun 2024 agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara seimbang.

Referensi

Agirani, Amanda Passya., Aaqilah, Salina Anisa., Olivia, Rani., & Handayani, Sri. (2026), Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum Dalam Putusan MA Nomor 4831/K/Pdt/2025 Hukum Acara Perdata, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS),* Vol. 5 No. 1, h. 2264–2271

Armia, & Nasution, I. (2019), *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Ayuningtyas, P., & Suyaman, P. (2025). Akibat hukum pembatalan perkawinan setelah kematian suami terhadap status perkawinan dan hak waris. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3). https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1648

Efendi, J., & Rijadi, P. (2016), *Metode Penelitian Hukum*: Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana.

Erwin, M. (2021). *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum* (Ed. 1, Cet. 4). Rajawali Pers.

Gusdiawan, Hanifah, M., & Dasrol. (2025). Pembatalan perkawinan yang daluwarsa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 977–986. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5461

Hasanuddin, A., Basri, R., & Said, Z. (2025). Pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan dengan alasan poligami (Studi putusan di Pengadilan Agama Makassar). *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* 3(2), https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/14772

Harahap, M. Y. (2018). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Heriyanto, & Makhali, I. (2023). Pelaksanaan pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam dan akibat hukumnya (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum,* 12(1),

diakses dari https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3717717

Idnadine, M. D. J., Putra, M. I. S. H., Dzikra, M., & Trinanda, M. E. (2026). Peran hakim dalam menilai cacat formil gugatan perdata. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*, 3(1), 779–788. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1779

Indonesia, P. P. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Indonesia, P. P. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/1265

Kemenag RI. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kemenag RI.

Lubis, S., & Hasibuan, P. H. (2026), Peran hukum perkawinan dalam optimalisasi perlindungan hak anak, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik,* 3(2),

Martinelli, I., Ngaeni, N. N., & Kamila, S. M. (2025). Analisis studi kasus sengketa kepemilikan tanah dan legal standing dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2581 K/Pdt/2024. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora,* 5(2),

Pengadilan Agama Medan. (2025, 15 Juli). Putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Ramadi, B. (2020). Pemalsuan identitas sebagai alasan pembatalan perkawinan (Analisis putusan PA Medan No: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn). *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum,* 2(1). https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin

Ramadi, B. (2024). *Fikih munakahat: Teori dan praktik serta isu-isu kontemporer*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Salsabiela, R., & Prananda, R. R. (2023). Pembatalan perkawinan dalam kasus poligami tidak tercatat yang perkawinannya telah putus akibat kematian*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* 5(2), 1505–1522. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3387

Simanjuntak, P. N. H. (2015), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Suadi, Amran. (2019), *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana.

Syam, S., Syahputra, A., & Syahril, M. (2022). Polemik legal standing anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi kawin: Antara hukum formil dan kemaslahatan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial,* 10(01), 423–442, https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3303

Turnip, I. R. S. (2021). *Hukum perdata Islam di Indonesia: (Studi tentang hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan perwakafan)*, Depok: Rajawali Pers.

Walidah, Z., & Masrokhin. (2024). Analisis yuridis batas daluwarsa terhadap putusan pembatalan perkawinan (Studi putusan nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum,Sosial,dan Humaniora,* 2(3), 197–206, https://doi.org/10.572349/kultura.v2i3.1157

Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtens*, 12(1), 33–48, https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957